

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang harus dipenuhi karyawan PT. PLN sebagaimana diatur dalam Peraturan Dana Pensiun PLN yaitu peserta harus menjadi karyawan PT. PLN, berusia minimal 18 tahun atau telah kawin, dan telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun, telah diangkat menjadi karyawan PT. PLN sebelum tanggal 1 Januari 2012, wajib mendaftarkan diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong penghasilan dasar pensiunnya guna membayar iuran peserta kepada Dana Pensiun PLN, wajib memberikan data kepesertaan dan perubahannya yang diperlukan oleh Dana Pensiun PLN, dan wajib mematuhi Peraturan Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya. Prosedur pendaftaran peserta diatur dengan cara karyawan yang ingin menjadi peserta mengajukan permohonan dengan mengisi formulir Dana Pensiun (DP) 1A. Pengisian formulir DP 1A dilakukan bersamaan dengan pengisian data yang diperlukan. Unit pemberi kerja tempat kedudukan karyawan yang bersangkutan mengirimkan formulir DP 1A yang telah diisi dengan surat pengantar disertai daftar nama karyawan yang mengajukan permohonan menjadi peserta (formulir DP 1B) ke Dana Pensiun PLN paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya formulir DP1A dari yang bersangkutan.

2. Dana Pensiun PLN didirikan dengan maksud dan tujuan untuk mengelola dan mengembangkan dana guna menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk menjamin dan memelihara kesinambungan penghasilan pada hari tua bagi peserta dan pihak yang berhak. Peserta Dana Pensiun PLN yang memenuhi persyaratan kepesertaan berhak atas manfaat pensiun normal, manfaat pensiun dipercepat, manfaat pensiun cacat, atau pensiun ditunda. Besaran manfaat pensiun yang akan diterima peserta ditentukan oleh beberapa faktor yaitu usia, masa kerja atas manfaat pensiun, faktor penghargaan per tahun masa kerja, penghasilan dasar pensiun, dan nilai sekarang. Pembayaran manfaat pensiun dilakukan secara bulanan, kecuali pembayaran sekaligus.
3. Pembayaran manfaat pensiun oleh Dana Pensiun kepada pensiun berdasarkan perjanjian kerjasama antara Dana Pensiun PLN dengan BTPN dilakukan melalui rekening, dengan cara pemindahbukuan antar rekening pada BTPN, dengan cara mendebet rekening Dana Pensiun PLN pada rekening BTPN dan memindahkannya ke nomor rekening penerima manfaat pensiun pada unit kerja BTPN. Penerima manfaat pensiun akan diberikan Buku Tabungan Citra Pensiun tanpa disertai Kartu ATM oleh BTPN sebagai sarana pengambilan manfaat pensiun setiap bulannya. Dana Pensiun PLN akan menerbitkan Daftar Pembayaran Manfaat Pensiun (Dapem) yang berisi data yang memuat nama, nomor induk, nomor rekening tabungan penerima manfaat pensiun, serta jumlah manfaat pensiun. Dapem yang dibuat setiap bulan sebagai sarana pembayaran manfaat pensiun kepada penerima manfaat pensiun disebut Dapem Induk.